

APBD – TAHUN ANGGARAN 2017

2016

PERDA KAB.OKUS NO.7, LD.2016/NO.7, LL. SETDA KAB.OKUS : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK : - Untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 Ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, DPRD bersama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 781/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKUS. Penyempurnaan dilakukan agar Perda tentang APBD TA 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Pemendagri No. 32 Tahun 2011; Pemendagri No. 31 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang : APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 dan rinciannya. Peraturan tentang Penjabaran APBD TA 2017 ditetapkan oleh Bupati OKUS.

CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.